

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu hak politik warga negara adalah hak untuk mengikuti aktivitas sistem politik demokratis. Pemilihan umum akan menunjukkan kedaulatan politik negara. Hak pilih, yang didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah hak setiap warga untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum. Dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu gugat.² Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.³ Dari dua definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan mengikat seseorang.

¹ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 206 dalam Ngastawa I, K. (2015) "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017/PUU-I/2003 terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih". (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4, No. 4: 757-769).

² John Locke, "Two Treatise of Government", Cambridge: Cambridge University Press (2003) dalam Nadziroh (2016) "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pilar Pendidikan Hak Asasi Manusia". (Jurnal Pendidikan ke-SD-an, Volume 3, Nomor 1, 64-67).

³ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003,. 7-21 dalam Rhona K. M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

Terdapat beberapa macam hak asasi manusia yaitu kebebasan dan kesetaraan, hak untuk semua, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, serta hak mendapat pendampingan hukum.

Dalam masyarakat yang menerapkan prinsip demokrasi, orang-orang yang mencapai usia pemilihan diizinkan untuk memilih dalam pemilihan umum. Hak memilih adalah salah satu hak politik yang dijamin oleh kovenan internasional seperti ICCPR pada pasal 25, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik atau urusan politik, seperti memilih dan dipilih.⁴

Dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan”*. Namun demikian, terdapat beberapa batasan-batasan misal untuk anak-anak yang masih belia, yang pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orang tua.⁵

⁴ ICCR Pasal 25 dalam Cerdas & Afandi (2019) “Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)”. (Jurnal SASI Volume 25 Nomor 1, 72-83).

⁵ Rhona K. M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

Hak untuk memilih dalam pemilihan adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara mereka dalam pemilihan umum. Hak ini, bersama dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan berorganisasi, dan kebebasan pers, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi kontemporer dan konstitusional.⁶ Menggunakan hak pilih merupakan salah satu aspek penting dari partisipasi politik dan merupakan elemen inti dari sistem pemerintahan yang demokratis.

Hak pilih juga merupakan pilar utama dalam proses demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berperan serta dalam pembentukan kebijakan negara. Selain memberikan warga negara suara dalam memilih perwakilan mereka, hak pilih juga berperan dalam mempromosikan akuntabilitas pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses politik. Namun adakah hak pilih yang diberikan terhadap narapidana yang sedang menjalankan proses hukum di dalam lembaga pemasyarakatan.

Warga Binaan atau Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan cenderung terbatas⁷, terutama untuk mengakses informasi mengenai Pemilu, keterbatasan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap tingkat partisipasi dari narapidana tersebut, dapat diketahui partisipasi akan berkaitan dengan informasi yang di dapat oleh narapidana. Adanya pidana penjara di dalam Lembaga

⁶ Lipset, Martin, *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc, 1995 dalam Partono (2019) “Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta” (Artikel, Jurnal Electoral Research).

⁷ Afriza Sanjaya, “Studi Kasus: Partisipasi Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates Kabupaten Kulon Progo pada Pemilu pada Kabupaten Kulon Progo 2017” (Tesis Sarjana, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 3.

Pemasyarakatan membuat terampasnya hak-hak tertentu seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan.⁸

Tidak seperti dalam kontestasi pemilu, narapidana ini tetap berpegang pada gagasan hak pilih universal, yaitu hak untuk memilih diberikan kepada orang dewasa, yaitu individu yang dianggap cukup kuat dan independen untuk menggunakan hak tersebut.⁹ Hal ini dikarenakan pemilih warga binaan tidak dapat memperoleh informasi sebanyak pemilih di luar Rumah tahanan, partisipasi warga binaan cenderung berbeda dengan pemilih umum.

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa, “Pemilih yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP Elektronik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS yang bersangkutan, pemilik KTP-El yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), Pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb serta penduduk yang memiliki hak pilih”.

Di dalam peraturannya yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Pemilih, KPU memperjelas lagi bahwa yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu yang tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu yang

⁸ Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: PT Djava Sinar Perkasa, 2022)

⁹ Ramadhanil, F. et al., *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, 2019)

tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas pada saat Pemungutan Suara;
2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam; dan/atau
9. Bekerja di luar domisilinya.¹⁰

Berdasarkan keadaan tertentu yang tercantum dalam peraturan tersebut, tahanan yang berada di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan mendapat perlakuan khusus dalam pemilu. Penghuni Lapas, terutama selama tahapan pindah memilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah disiapkan oleh KPU. Hal ini dilakukan oleh KPU untuk memastikan hak pilih warga negara yang sedang dalam masa penahanan tersalurkan, karena hak memilih pada dasarnya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Meskipun seseorang telah dihukum karena kejahatan yang dilakukannya, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum. Secara garis besar dapat diuraikan beberapa hak-hak narapidana secara umum antara lain adalah Hak atas kesehatan dan kehidupannya selama narapida berada di dalam lembaga permasyarakatan dan dipastikan menerima perawatan medis yang memadai serta layanan kesehatan sesuai apa yang diperlukan. Adapun hak atas perlakuan secara

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018*, Pasal 36 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu. (Jakarta: KPU RI, 2018).

manusiawi dengan salah satu caranya tidak merendahkan martabat para narapidana dan terbebas dari penyiksaan, perlakuan kejam ataupun perlakuan diluar secara manusiawi lainnya. Hak Privasi para Narapidana diberikan sesuai batas-batas yang wajar selama dalam lembaga pemasyarakatan. Dan yang terpenting Hak Pendidikan dan Rehabilitasi agar narapidana dapat mempersiapkan kembali kehidupan yang akan dijalankan setelah pembebasan dari lembaga pemasyarakatan nanti agar para narapidana memperoleh keterampilan yang baru dan dapat menghindari kembali kejahatan yang pernah dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan terdapat dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa hak-hak narapidana sebagai berikut:

1. Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya;
2. Mendapatkan Perawatan, Baik Jasmani Maupun Rohani;
3. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, dan Kegiatan Rekreasional serta Kesempatan Mengembangkan Potensi;
4. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi;
5. Mendapatkan Layanan Informasi;
6. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum;
7. Menyampaikan Pengaduan dan/atau Keluhan;
8. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang;
9. Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi dari Penyiksaan, Eksploitasi, dan Segala Tindakan yang Membahayakan Fisik dan Mental;
10. Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah, atau Premi Hasil Bekerja;
11. Mendapatkan Pelayanan Sosial;
12. Menerima atau Menolak Kunjungan Keluarga, Advokat, Pendamping, dan Masyarakat.¹¹

¹¹ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9

Adapun dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti Mengunjungi Atau Dikunjungi Keluarga;
4. Cuti Bersyarat;
5. Cuti Menjelang Bebas;
6. Pembebasan Bersyarat;
7. dan, Hak Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹²

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu menarik untuk meneliti tentang bagaimana kesesuaian sistem hak pilih bagi narapidana dalam pemilihan umum sehingga di uraikan dalam bentuk judul **“Pelanggaran Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Bangkalan Pada Pemilihan Umum”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Terjadi Pelanggaran Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Bangkalan Pada Pemilu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari dituliskannya penelitian ini yaitu:

¹² Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 10

Untuk mengetahui Apakah Terjadi Pelanggaran Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Warga Binaan di Rumah Tahanan Bangkalan Pada Pemilu

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Ilmu Hukum Pidana yang memperkaya dan memperluas kajian – kajian yang sudah ada, sebagai rujukan dan titik pijak untuk penelitian lebih lanjut, serta sebagai sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mendalami tentang Pemenuhan hak Pilih bagi warga binaan di Rumah Tahanan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan khususnya Rumah Tahanan Bangkalan atau pihak lainnya sehingga Pemenuhan hak pilih bagi warga binaan dapat terpenuhi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-	1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana menurut undang undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan di	Pemenuhan hak Narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan	Meneliti terkait Pembahasan yang dipilih lebih mengerucut pada pemenuhan atas hak pilih dalam

	Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo) Oleh: Firdausiah, Jinani (2022). UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana?		mengikuti pemilu tahun 2024.
2.	Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Oleh: Heningtias Gahas Rukmana (2014). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1) Bagaimana pelaksanaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta? 2) Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta?	Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan	Meneliti terkait Pembahasan yang dipilih lebih mengerucut pada pemenuhan hak atas pemilu tahun 2024
3.	Partisipasi Politik Narapidana Wanita pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2018 (Studi Kasus di Lapas Wanita Kota Palembang) Oleh: Fadhel	1) Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi narapidana lapas wanita kota Palembang pada pemilihan walikota tahun 2018? 2) Bagaimana sikap politik narapidana perempuan di lapas perempuan kota	Partisipasi Politik Narapidana Wanita pada pemilihan walikota Palembang tahun 2018	Meneliti terkait Pembahasan yang dipilih lebih mengerucut pada pemenuhan hak atas pemilu tahun 2024

	Muhamad (2019). UIN Raden Fatah Palembang.	Palembang pada pemilihan walikota tahun 2018?		
--	---	---	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan untuk menemukan jawaban yang benar atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru mengenai suatu permasalahan, namun untuk menjawab segala macam permasalahan hukum, diperlukan hasil penelitian yang cermat untuk untuk menjawab permasalahan yang ada.¹³ Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang berarti bahwa data utamanya berasal dari lapangan, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian yuridis-empiris ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata terkait gejala sosial.¹⁴ Penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis. Kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena tentang tidak terpenuhinya hak pilih bagi warga binaan di rumah tahanan bangkalan.

¹³ Zainudin A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011. 18.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. 80.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan:

1. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara menggabungkan penelitian lapangan dengan studi pustaka. Penelitian yuridis dimaksud dengan melihat permasalahan ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu. Sementara itu, penelitian sosiologis dilakukan dengan melihat jawaban mengenai masalah di Rumah Tahanan Bangkalan.
2. Pendekatan penelitian komparatif menurut Mohammad Nasir adalah penelitian deskriptif yang tujuannya adalah mencari jawaban mendasar mengenai sebab dan akibat, yang caranya adalah menganalisis berbagai faktor penyebab terjadi atau munculnya fenomena.¹⁵ Maka dari itu pendekatan ini dilakukan dalam kasus Pemenuhan Hak Narapidana Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan di kota Probolinggo untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akibat hukum yang terjadi dengan Rumah tahanan Bangkalan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik Sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.¹⁶

¹⁵ Yusuf Abdhul, Deepublishstore. "Penelitian Komparatif: Pengertian, Jenis dan Contoh". Diakses pada 3 Maret 2024. Dikutip dari <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-komparatif/>

¹⁶ M. Iqbal Hasan. *Metodologi dan Aplikasinya* (Bandung: Remaja Karya). 83.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden yang kemudian pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui wawancara oleh peneliti kepada responden.

Responden yang terkait yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan.
- 2) Kepala Bidang Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan.
- 3) Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan salah satu data yang diperoleh dari Studi Pustaka dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang diperoleh dari peneliti atau data yang telah disediakan atau disajikan oleh peneliti sebelumnya.

- 1) Buku terkait dengan judul penelitian.
- 2) Karya Ilmiah.
- 3) Jurnal Hukum.

4) Literatur Lainnya.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan yang beralamat di Jl. Pertempuran No.21, Lebak, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69115. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan yaitu karena adanya tidak terpenuhi Hak Memilih bagi warga binaan di Rumah tahanan kelas II B Kabupaten Bangkalan, dilihat dari pelaksanaan pra-penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan. Data dan Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dari Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Bangkalan.

1.6.5 Metode Analisa Data

Dalam Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan factor-faktor yang tampak.